



P U T U S A N

Nomor : 169 / Pid.B / 2012 / PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NYOMAN MOLER ;**
Tempat lahir : **Desa Umejero ;**
Umur / Tanggal lahir : **72 tahun / 31 Desember 1940 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
Tempat tinggal : **Banjar Dinas Umejero, Desa Umejero,
Kecamatan Busungbiu, Kabupaten
Buleleng ;**
A g a m a : **H i n d u ;**
P e k e r j a a n : **Petani ;**
Pendidikan : **S R ;**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik : Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum : Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal *05 Juli 2012* sampai dengan tanggal *24 Juli 2012* ;
3. Hakim : Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal *10 Juli 2012* sampai dengan tanggal *08 Agustus 2012* ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal *09 Agustus 2012* sampai dengan tanggal *07 Oktober 2012* ;
5. Dialihkan dari jenis penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal *15 Agustus 2012* sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **1. I MADE PARWATA, SH. 2. FX. JONIONO RAHARJO, SH. 3. I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI S, SH.** Ketiganya dari Kantor **Advokat I MADE PARWATA, SH. - FX. JONIONO RAHARJO, SH,** yang beralamat di Jln Raya Mertasari No 196 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Reg. Nomor : 151/SK.Pid.B/ 2012/ PN.Sgr. tertanggal 09 Juli 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas dan semua surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula semua bukti - bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa / Penuntut Umum No.Reg.Perk: **PDM-169/SINGA/07/2012** tertanggal 01 Oktober 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN MOLER** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan pengerusakan**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan kesatu : **pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua : pasal 406 ayat (1) KUHP ;**
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nyoman Moler dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (*satu*) buah kepala sanggah surya ;
 - 1 (*satu*) buah jempong penunggun karang ;

Dikembalikan kepada saksi Ketut Suarmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang lebih kurang 42 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Politron ;

Dikembalikan kepada saksi Nyoman Supriani ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Nyoman Moler dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang disampaikan secara lisan didepan persidangan dimana pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak menganiaya saksi korban Nyoman Supriani, namun justru sebaliknya Nyoman Supriani mencabuti kayu-kayu pagar yang dipasang oleh 2 (dua) orang buruh terdakwa dan pada saat pemasangan justru terdakwa menyarankan agar kedua buruh tersebut melakukan penganiayaan akan tetapi tidak dilakukan ;

Bahwa selain daripada itu yang menyebabkan HP (*hand phone*) korban Nyoman Supriani terjatuh adalah karena korbanlah yang mendorong terdakwa ketika akan memasang paku pada pintu rumah sehingga HP tersebut tersentuh oleh punggung kapak yang terdakwa bawa saat itu dan bukanlah terdakwa yang memukul tangan korban sebagaimana tuduhan korban Nyoman Supriani ; Bahwa masalah pengerusakan pelinggih sanggah itu tidak benar, yang benar adalah pelinggih tersebut memang harus di bongkar karena sanggah tersebut sudah kosong sebab telah dilakukan upacara prelina (*mendak nuntun*), bila tidak dibongkar maka akan menimbulkan penyakit, sehingga perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut tidaklah melanggar hukum dan oleh sebab itu terdakwa tidak bersalah serta minta kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari segala tuduhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa dimuka persidangan telah pula mengajukan nota pembelaan (*Pleidooi*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya berpendapat bahwa sebagaimana fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, terbukti apabila semua alat bukti diajukan oleh Penuntut Umum baik saksi-saksi maupun barang bukti semuanya tidaklah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun Kedua, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dimuka persidangan atas nota pembelaan baik yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana pada pokoknya Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 Juli 2012 No.Reg.Perk : PDM-169/SINGA/07/2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Nyoman Moler**, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nyoman Supriani, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa dengan tangan kanannya memegang kapak dengan posisi punggung kapak menghadap kebawah terus dipukulkan kearah arah tangan kanan saksi korban Nyoman Supriani yang sedang memegang HP, terus mengenai ibu jari tangan kanan dan HP yang dipegang saksi korban terjatuh dan pecah, selanjutnya akibat kena pukulan dari terdakwa, saksi korban mengalami memar pada ibu jari tangan kanan, luka lecet pada siku kanan dengan kesimpulan jelas disebabkan oleh trauma benda tumpul sebagaimana dalam Visum Et Revertum Nomor : 440/78/II/2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat oleh Dr. Ni Ketut Indrawati dokter pada Puskesmas Busungsiu I ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

D A N

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **NYOMAN MOLER**, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umajero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa (*sanggah kemulan guru*) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Ketut Suarmi atau orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memegang kapak terus memukul sendi-sendi pura (*kemulan guru / rong telu*) dan bangunannya yang terbuat dari kayu yang beratap seng, sampai jatuh ketanah, selanjutnya sendi-sendi rong dua terbuat dari kayu beratap seng, lagi dipukul oleh terdakwa terus jatuh ketanah, kemudian terdakwa lagi memukul pucak pura surya terbuat dari paras sampai terlepas dan memukul atap atau pemugbug pura penglurah sampai pemugbugnya pecah, tanpa seijin dari saksi Ketut Suarmi, selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, sanggah kemulan guru milik saksi korban Ketut Suarmi menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan untuk sembahyang dan saksi korban Ketut Suarmi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) selanjutnya sanggah kemulan guru / rong telu yang dirusak oleh terdakwa seluruhnya atau sebagian milik saksi Ketut Suarmi ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi / tangkisan tertanggal 01 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP karena tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut adalah Kabur (*Obscuur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa agar dilepaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan (*eksepsi*) Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 08 Agustus 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Singaraja menolak eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa **NYOMAN MOLER** tersebut dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 15 Agustus 2012 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa **NYOMAN MOLER** ;
- Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

I. Saksi : NYOMAN SUPRIANI :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah ayah kandung saksi dan tidak bekerja padanya ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat dirumah ibu saksi di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengerusakan sanggah milik ibu saksi (*Ketut Suarmini*).
- Bahwa terdakwa datang ke rumah ibu saksi bersama Wayan Sulendra dan Sumendra guna memasang pagar kayu di halaman rumah ibu saksi sehingga terjadinya saling dorong antara terdakwa dan ibu saksi, dan ketika saksi hendak melerai terdakwa memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jari tangan kanan saksi dengan punggung kapak sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan HP saksi terjatuh ;

- Bahwa terdakwa telah merusak bangunan / pelinggih yang ada di dalam rumah ibu saksi yang diantaranya Rong dua, Rong telu, Surya, Pengerurah dan Penunggu karang dengan menggunakan kapak ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan punggung kapak mengakibatkan ibu jari tangan kanan saksi mengalami luka memar ;
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi menggunakan punggung kapak, kapak tersebut dipegang menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi pernah melakukan Visum Et Revertum di puskesmas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang merusak bangunan pelinggih tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa melakukan upacara mendak nuntun namun upacara tersebut tidak mendapat persetujuan dari ibu saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak memukul saksi dengan punggung kapak, Bahwa upacara mendak nuntun tersebut adalah sah, sanggah tersebut telah diperelina sehingga bisa diturunkan dan keterangannya yang lain adalah benar ;

2. Saksi KETUT SUARMI :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan terdakwa adalah ipar saksi serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi yang bernama Nyoman Supriani dengan menggunakan punggung kapak serta melakukan pengrusakan sanggah milik saksi ;
- Bahwa saksi mengangkat Nyoman Supriani sebagai anak sejak Nyoman Supriani lahir tepatnya pada tanggal 26 November 1985 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi bersama Wayan Sulendra dan Nengah Sumendra guna memasang pagar kayu di halaman rumah saksi sehingga terjadinya saling dorong antara terdakwa dan saksi, dan ketika anak saksi hendak meleraikan terdakwa memukul ibu jari tangan kanan saksi dengan punggung kapak sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan HP anak saksi terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah merusak bangunan / pelinggih yang ada di dalam rumah saksi yang diantaranya Rong dua, Rong telu, Surya, Pengerurah dan Penunggun karang ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan ibu jari tangan kanan anak saksi mengalami memar ;
- Bahwa ketika terdakwa memukul anak saksi menggunakan punggung kapak, kapak tersebut dipegang menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang merusak bangunan pelinggih tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) ;
- Bahwa tanah yang saksi tempati saat ini adalah tanah warisan dari suaminya ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa melakukan upacara mendak nuntun namun upacara tersebut tidak mendapat persetujuan dari saksi ;
- Bahwa benar pernah terjadi sengketa perkara perdata antara saksi dengan terdakwa atas tanah dan rumah yang saksi tempati, dimana perkara tersebut saat ini masih proses di MA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu bahwa punggung kapak yang terdakwa bawa tidaklah mengenai tangan saksi korban akan tetapi mengenai HP yang dibawanya ; Bahwa mengenai upacara mendak nuntun yang terdakwa lakukan terhadap pelinggih tersebut adalah sah, dan sanggah/ pelinggih tersebut telah diperelina sehingga tempat tersebut sudah kosong sehingga bisa diturunkan, karena bila tidak dibongkar maka akan dapat menyebabkan penyakit, sedangkan keterangan saksi yang lain adalah benar ;

3. SAKSI : NENGAH SUMENDRA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, dima terdakwa adalah paman saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pengrusakan pelinggih/ sanggah yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat dirumah saksi Ketut Suarmi di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, dimana pada saat itu saksi diajak terdakwa untuk membantu memasang pagar dari batang pohon ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa ada memukul saksi Nyoman Supriani serta saksi juga tidak melihat korban ada mengalami luka ;
- Bahwa ketika saksi memasang pagar dari batang pohon tiba-tiba saksi Ketut Suarmi bersama anaknya yaitu Nyoman Supriani datang dan langsung mencabut pagar sehingga terjadi cekkock dan saling dorong antara Ketut Suarmi dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian dengan menggunakan punggung kapak hendak memasang paku pada pintu rumah namun dihalang-halangi oleh saksi Nyoman Supriani sambil mengancam dengan menggunakan HP, namun HP yang dipegang Nyoman Supriani terkena punggung kapak terdakwa hingga terjatuh, kemudian Nyoman Supriani lari ke dalam rumah ;
- Bahwa tidak lama kemudian dari dalam rumah terdengar teriakan Nyoman Supriani yang mengatakan "*aduh, tangan saya terluka*" ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya merusak bangunan / pelinggih yang ada di dalam rumah saksi diantaranya adalah Rong dua, Rong telu, Surya dan Pengerurah yang terbuat dari kayu serta atap Penunggun karang yang terbuat dari batu padas dengan menggunakan sebuah kapak ;
- Bahwa akibat pengerusakan bangunan pelinggih yang dilakukan oleh terdakwa, bangunan pelinggih tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena bangunan tersebut sudah lepas dan terjatuh ke tanah/ roboh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah yang ditempati oleh saksi Ketut Suarmi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh saksi Ketut Suarmi akibat pengerusakan sanggah suun yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangannya ;

4. SAKSI : WAYAN SULENDRA :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah pengerusakan pelinggih/ sanggah yang telah dilakukan oleh terdakwa di rumah yang ditempati oleh saksi Ketut Suarmi bersama dengan anak angkatnya yaitu Nyoman Supriani ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi Ketut Suarmi di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi Ketut Suarmi guna membantu terdakwa memasang pagar kayu di rumah saksi Ketut Suarmi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi Nyoman Supriani dan juga tidak melihat saksi korban ada mengalami luka ditangannya ;
- Bahwa terdakwa telah merusak bangunan / pelinggih yang ada di dalam rumah saksi yang diantaranya Rong dua, Rong telu, Surya, Pengerurah dan Penunggun karang ;
- Bahwa terdakwa merusak bangunan pelinggih milik saksi Ketut Suarmi dengan menggunakan punggung kapak ;
- Bahwa akibat pengerusakan bangunan pelinggih yang dilakukan oleh terdakwa, bangunan pelinggih tersebut tidak bias dipergunakan lagi karena bangunan tersebut sudah lepas dan terjatuh ke tanah ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan Nengah Sumendra bersama terdakwa sedang memasang pagar dari bambu tiba-tiba datang saksi Ketut Suarmi bersama anak angkatnya Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriani langsung mencabuti pagar sehingga terjadi cekcok dan saling dorong antara terdakwa dan Ketut Suarmi ;

- Bahwa terdakwa selanjutnya dengan menggunakan punggung kapak akan menyegel rumah dengan cara memasang paku pada pintu rumah namun dihalang-halangi saksi Nyoman Supriani yang pada saat itu sambil mengangkat kedua tangannya yang memegang HP ;
- Bahwa HP yang dipegang oleh Nyoman Supriani kemudian mengenai punggung kapak yang terdakwa pegang, selanjutnya Nyoman Supriani berlari masuk ke dalam rumah dan ketika di dalam rumah berteriak “aduh, tangan saya terluka” ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari tanah yang ditempati oleh saksi Ketut Suarmi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh saksi Ketut Suarmi akibat pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika terdakwa melakukan upacara mendak nuntun di rumah saksi Ketut Suarmi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya, yakni :

I. **Saksi : MANGKU KETUT BIKIN** : dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah saudara sepupu saksi dan tidak bekerja padanya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah karena terdakwa telah merusak bangunan pelinggih di rumah yang ditempati oleh Ketut Suarmi, diantaranya Pelinggih Surya, Rong Dua, Rong Telu, dan Pelinggih Penunggun Karang ;
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi sekitar ± 6 (*enam*) bulan yang lalu ;
- Bahwa bangunan pelinggih yang dirusak terdakwa tersebut milik almarhum Nyoman Sumadana yang juga merupakan kakak kandung terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui perkawinan antara almarhum Nyoman Sumadana dengan Ketut Suarmi tidak sah karena tidak dilakukan upacara, dan setahu saksi apabila dahulu Ketut Suarmi adalah pembantu alm. Nyoman Sumadana ;
- Bahwa yang membangun sanggah tersebut adalah almarhum Nyoman Sumadana dan dibantu oleh terdakwa sebagai keluarga ;
- Bahwa setahu saksi bangunan sanggah tersebut sudah tidak dipakai lagi karena sudah dipendak tuntun ke tempat dadia semula, sehingga pelinggih tersebut sudah kosong ;
- Bahwa upacara mendak nuntut tersebut dipimpin / dipuput oleh saksi sendiri dan sudah diketahui oleh istri almarhum Nyoman Sumadana ;
- Bahwa upacara mendak nuntun tersebut dilakukan sekitar ± 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk memuput/ memimpin upacara mendak nuntun tersebut adalah keluarga dadia ;
- Bahwa yang menjadi Ketua Dadia sanggah adalah terdakwa Nyoman Moler, dan saksi adalah pemangku dadia (*pendeta agama Hindu*) :
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade Charge tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ketut Suarmi adalah pembantu dari kakak kandung terdakwa (*alm. Nyoman Sumedana*) ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.300 Wita, bertempat di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa bersama dengan 2 (*dua*) orang buruh yang diantaranya bernama Nengah Sumendra datang ke rumah yang ditempati oleh Ketut Suarmi untuk memperbaiki pagar ;
- Bahwa ketika sedang memasang pagar tiba-tiba datang Saksi Ketut Suarmi dan anaknya Saksi Nyoman Supriani melarang terdakwa untuk memasang pagar kemudian terjadilah saling tarik dan saling dorong hingga mengakibatkan punggung terdakwa mengalami luka gores ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil paku dari dalam saku untuk memaku pintu rumah almarhum Wayan Sumedana yang ditempati oleh saksi Ketut Suarmi dan Nyoman Supriani ;
- Bahwa pada saat akan memasang paku dengan menggunakan punggung kapak, saksi Nyoman Supriani menghalang-halangi terdakwa dengan mengangkat kedua tangannya sambil memegang HP dan mengancam akan melaporkan tindakan terdakwa kepada pihak berwenang ;
- Bahwa saksi Nyoman Supriani yang menghalang-halangi terdakwa sambil mengangkat kedua tangan dan memegang HP kemudian mendorong terdakwa sehingga HP yang dipegang saksi terjatuh ke lantai, selanjutnya saksi Nyoman Supriani berlari masuk ke dalam rumahnya dan dari dalam rumah terdengar suara benturan "*duk*" serta disertai jeritan saksi yang mengatakan "*aduh tangan saya terluka*" ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kapak membongkar sanggah yang diantaranya sanggah kemulan guru (*rong telu dan rong dua*), pelinggih penglurah, dan pelinggih penunggu karang karena semuanya sudah kosong sehingga menurut kepercayaan agama Hindu apabila tidak dibongkar maka akan menimbulkan penyakit ;
- Bahwa semua pelinggih yang terdakwa bongkar telah dilakukan pralina/ mendak nuntun atau memindahkan segala isinya ke pelinggih asal yang dipuput oleh pemangku ;
- Bahwa sanggah tersebut dibangun sekitar tahun 1955 oleh kakak kandung terdakwa Wayan Sumedana dan terdakwa juga turut membantunya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa tidak merasa bersalah, karena terdakwa benar-benar tidak melakukan penganiayaan terhadap Nyoman Supriani serta pembongkaran yang terdakwa lakukan tersebut memang sudah benar ;
- Bahwa saksi Ketut Suarmi bukan istri sah di almarhum Wayan Sumedana, karena setahu terdakwa apabila saksi Ketut Suarmi hanya pembantu dari alm. Wayan Sumedana dan tidak pernah dilakukan upacara perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi Ketut Suarmi sebelumnya sudah ada masalah yaitu masalah sengketa tanah, dimana terhadap perkara tersebut hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung tetap terdakwa menang ;
- Bahwa saksi Nyoman Supriani adalah anak kandung terdakwa yang telah diasuh dan diangkat sebagai anak oleh kakak terdakwa sejak masih kecil ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu untuk memperkuat dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kepala sanggah surya ;
- 1 (satu) buah jempong penunggun karang ;
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang lebih kurang 42 Cm ;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk Politron ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi Ketut Suarmi di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah memasang pagar dari batang pohon bersama dengan 2 (dua) orang buruh yakni saksi Nengah Sumendra dan saksi Wayan Sulendra ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang memasang pagar, tiba-tiba datang saksi Ketut Suarmi dan saksi korban Nyoman Supriani yang langsung mencabut pagar yang dipasang oleh terdakwa, sehingga terjadi saling tarik menarik diantara mereka ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sebuah kapak milik salah seorang pekerja dan selanjutnya akan memasang paku pada pintu rumah saksi Ketut Suarmi namun dihalang-halangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Nyoman Supriani sambil mengancam terdakwa apabila dirinya akan menghubungi pihak keamanan menggunakan sebuah HP ;

- Bahwa Nyoman Supriani menghalang-halangi terdakwa yang berniat untuk memasang paku pada pintu rumah dengan cara mengangkat kedua tangannya sambil memegang HP, sehingga HP yang dipegang saksi korban terjatuh dan pecah karena terkena punggung kapak yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Nyoman Supriani selanjutnya berlari ke dalam rumah, ketika berada di dalam rumah terdengar bunyi “duk” yang diikuti teriakan saksi Nyoman Supriani yang mengatakan “aduh, tangan saya terluka”;
- Bahwa terdakwa selanjutnya merusak bangunan / pelinggih yang ada di dalam rumah saksi Ketut Suarmi yang diantaranya sanggah kemulan guru (*rong telu dan rong dua*), sanggah Surya, sanggah Pengerurah dan sanggah Penunggun karang ;
- Bahwa terdakwa merusak bangunan pelinggih milik saksi Ketut Suarmi dengan menggunakan kapak karena terdakwa berpendapat apabila bangunan tersebut sudah kosong oleh karena telah dilakukan upacara pemindahan/ mendak nuntun yang dilakukan oleh pemangku dadia/ pendeta agama Hindu ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Nyoman Supriani masih terdapat hubungan kekeluargaan, dimana Nyoman Supriani adalah anak kandung terdakwa namun sudah diasuh sejak kecil dan diangkat anak oleh alm. Wayan Sumedana (*kakak kandung terdakwa*) ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Ketut Suarmi pernah terjadi sengketa masalah perdata atas tanah dan rumah yang ditempati oleh Ketut Suarmi beserta anak angkatnya (Nyoman Supriani), dimana perkara perdata tersebut hingga tingkat Kasasi telah dimenangkan oleh terdakwa, dan saat ini masih dalam tahap Peninjauan Kembali (*PK*) serta belum dilakukan eksekusi terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur - unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, dimana pada dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, dan pada dakwaan Kedua didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif, maka konsekuensinya Majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** , yang unsur - unsur perbuatan pidananya adalah ;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **NYOMAN MOLER** diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2.

Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan penganiayaan* menurut Yurisprudensi adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*penderitaan*) atau menyebabkan luka pada tubuh orang lain, dan perbuatan yang telah menimbulkan luka ataupun rasa sakit tersebut merupakan suatu tujuan dari pelaku ; Bahwa yang disebut *luka* adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud *dengan sengaja* harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini haruslah disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, misalnya memukul, menendang, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan pula ada persesuaian dengan bukti surat berupa visum, telah nyata terbukti bahwa saksi I. Nyoman Supriani ada mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera yakni memar pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada siku kanan, dimana berdasarkan hasil visum dalam kesimpulannya menyebutkan apabila keadaan tersebut disebabkan oleh *trauma dengan tumpul* ;

Bahwa dari kondisi diatas yang menjadikan pertanyaan adalah benda tumpul apa dan siapa pelaku perbuatan yang menyebabkan keadaan tersebut ; Bahwa berkenaan dengan hal itu, Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan hukumnya menyebutkan apabila terdakwa pelaku yang menyebabkan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan punggung kapak yang mengenai ibu jari tangan kanan saksi korban Nyoman Supriani ; Sedangkan terdakwa dalam perkara ini sejak dari tingkat penyidikan telah menyangkal apabila dirinya telah memukul ibu jari tangan kanan korban Nyoman Supriani menggunakan punggung kapak, akan tetapi punggung kapak yang terdakwa pegang hanya mengenai HP yang dipegang saksi korban, dan hal itupun terjadi disebabkan karena saksi korban sendiri yang mendorong terdakwa ketika akan memasang paku pada pintu sehingga HP yang dibawanya mengenai punggung kapak dan terjatuh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa 4 (*empat*) orang saksi, Visum Et Repertum, sebuah kapak serta HP ke depan persidangan, sedangkan terdakwa untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (*satu*) orang saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat dirumah saksi Ketut Suarmi di Banjar Dinas Dauh Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah memasang pagar dari bambu/ batang pohon bersama dengan 2 (*dua*) orang buruh yakni saksi Nengah Sumendra dan saksi Wayan Sulendra ;

Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang telah memasang pagar tersebut saksi Ketut Suarmi bersama dengan anaknya yaitu saksi Nyoman Supriani merasa keberatan kemudian mereka mencabut kembali pagar yang telah dipasang terdakwa, sehingga terjadi tarik-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik dan saling dorong diantara mereka ; Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebuah kapak dan dengan menggunakan punggung kapak tersebut berniat menyegel rumah dengan cara memasang paku pada pintu rumah, namun tindakan terdakwa tersebut dihalang-halangi oleh saksi korban Nyoman Supriani dengan menggunakan ke-2 (dua) tangannya sambil memegang HP dan mengancam akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Suarmi dan Nyoman Supriani dibawah sumpah menerangkan apabila pada saat Nyoman Supriani menghalang-halangi terdakwa yang berniat memasang paku pada pintu rumah dengan menggunakan punggung kapak, ibu jari tangan kanan saksi Nyoman Supriani terkena pukulan punggung kapak terdakwa hingga HP yang dipegangnya terjatuh, selanjutnya saksi korban berlari ke dalam rumah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ketut Suarmi dan Nyoman Supriani sebagaimana tersebut diatas berbeda dengan keterangan saksi Nengah Sumendra dan Wayan Sulendra yang masing-masing juga telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan apabila setelah saksi Ketut Suarmi bersama anak angkatnya mencabut pagar yang terdakwa pasang sehingga terjadi percekocokan dan saling dorong, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kapak berniat untuk memasang paku pada pintu rumah Ketut Suarmi menggunakan punggung kapak yang dibawanya tersebut namun dihalang-halangi oleh saksi Nyoman Supriani dengan cara mengangkat ke- 2 (dua) tangannya sambil memegang sebuah HP dan mengancam akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib ; Bahwa sepengetahuan para saksi apabila pada saat Nyoman Supriani menghalang-halangi niat terdakwa dengan cara mengangkat kedua tangannya sambil memegang sebuah HP tersebut mengakibatkan punggung kapak yang terdakwa pegang mengenai HP milik saksi korban hingga terjatuh, selanjutnya saksi korban (Nyoman Supriani) berlari ke dalam rumah dan tidak lama kemudian dari dalam rumah terdengar bunyi “duk” yang disertai jeritan dari saksi korban Nyoman Supriani yang mengatakan “aduh, tangan saya terluka” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nengah Sumendra dan Wayan Sulendra yang melihat kejadian tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak \pm 5 (*lima*) meter bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menyebutkan apabila pada saat HP yang dipegang saksi korban Nyoman Supriani untuk menghalang-halangi terdakwa yang berniat akan memasang paku pada pintu rumah terkena punggung kapak terdakwa, saksi – saksi tidak melihat korban mengalami luka ataupun mengeluh kesakitan akibat HP yang dipegang korban terkena punggung kapak yang terdakwa pegang, akan tetapi saksi korban Nyoman Supriani langsung berlari ke dalam rumah setelah HP yang dipegangnya terjatuh dan ketika dari dalam rumah baru terdengar bunyi “*duk*” yang disertai teriakan saksi korban yang mengatakan “*aduh, tangan saya terluka*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan berupa Visum et Repertum Nomor : 440/ 78/ II/ 2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Indrawati, dokter pada Puskesmas Busungbiu, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban menyimpulkan apabila memar pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada siku kanan adalah disebabkan oleh *trauma benda tumpul* ; Bahwa dari hasil visum tersebut yang dalam kesimpulannya menyebutkan apabila luka memar pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada siku kanan korban adalah diakibatkan oleh benda tumpul, namun jenis benda tersebut tidaklah dapat disimpulkan apakah luka tersebut diakibatkan oleh punggung kapak terdakwa, namun dapat juga disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul lain ;

Bahwa menurut pandangan Majelis, jika memang benar luka memar yang diderita saksi korban Nyoman Supriani disebabkan oleh benturan dengan punggung kapak yang dibawa oleh terdakwa, tentunya saksi korban akan merasakan dan menjerit kesakitan pada saat itu juga, namun yang terjadi adalah korban berlari ke dalam rumah dan dari dalam rumah tidak lama kemudian terdengar suara benturan yang disertai dengan jeritan korban yang mengatakan tangannya telah terluka ;

Menimbang, bahwa saksi II. Ketut Suarmi adalah istri ke- 2 (*dua*) kakak kandung terdakwa (*alm. Wayan Sumedana*) dan saksi I. Nyoman Supriani adalah anak kandung terdakwa namun telah diasuh dan diangkat anak oleh kakak kandung terdakwa sejak lahir ; Oleh karenanya terhadap keterangan saksi Ketut Suarmi, Majelis berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keterangan saksi tersebut kurang memiliki kualitas sebagai saksi karena Ketut Suarmi adalah ibu angkat dari saksi korban Nyoman Supriani sehingga saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan tidaklah obyektif, selain daripada itu terdakwa Nyoman Moler adalah orang tua kandung (*bapak*) dari saksi korban Nyoman Supriani sehingga secara naluri sebagai orang tua kandung kecil kemungkinan memiliki niat dan kesengajaan untuk menyakiti anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Majelis lebih dapat menerima keterangan dari saksi III. Nengah Sumendra dan saksi IV. Wayan Sulendra karena diantara mereka tidak terdapat hubungan keluarga, dimana keterangan saksi tersebut bersesuaian pula dengan terdakwa yang selama persidangan dengan tegas membantah dakwaan Penuntut Umum dan bahkan dari mulai penyidikan terdakwa selalu konsisten berpegang pada keterangannya apabila dirinya tidak pernah memukul ibu jari saksi korban Nyoman Supriani menggunakan punggung kapak yang dibawanya, namun justru saksi korban Nyoman Supriani yang mendorong terdakwa dengan menggunakan ke- 2 (*dua*) tangannya sambil memegang HP sehingga HP tersebut mengenai punggung kapak dan terjatuh ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan Ketut Suarmi dan alm. Wayan Sumedana sebelumnya telah terjadi sengketa perkara perdata yang hingga tingkat Kasasi dimenangkan oleh terdakwa, namun perkara tersebut saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (*PK*) di Mahkamah Agung maka putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat apabila luka memar pada ibu jari tangan kanan dan luka lecet pada siku kanan saksi Nyoman Supriani bukanlah disebabkan oleh punggung kapak yang dibawa oleh terdakwa, akan tetapi disebabkan oleh benda tumpul lain sehingga saksi mengalami luka tersebut, **dengan demikian unsur ini tidaklah terbukti dan terpenuhi ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam rumusan delik ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum, dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** yang unsur - unsur pidananya adalah :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur pertama “ **Barang siapa** ” telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan mengenai dakwaan Kesatu, dan Majelis telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur “ *barang siapa* ” diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan pula di dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur **Barang Siapa** tersebut diatas telah “ **terbukti dan terpenuhi pula dalam dakwaan Kedua ini** ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Kedua dalam dakwaan ini yaitu : **Unsur “Dengan Sengaja dan melawan hukum merusak, menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ” ;

Menimbang, bahwa rumusan delik ini adalah bersifat *Alternatif* sehingga bilamana salah satu keadaan atau perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rumusan unsur delik tersebut terpenuhi, maka terpenuhi pula serangkaian unsur dari tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah baik a charge maupun saksi a de charge dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, bahwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah saksi Ketut Suarmi di Banjar Dinas Dauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung, Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah memasang pagar dari batang pohon bersama dengan 2 (dua) orang buruh yakni saksi Nengah Sumendra dan saksi Wayan Sulendra ; Bahwa atas tindakan terdakwa tersebut yang telah memasang pagar tersebut saksi Ketut Suarmi bersama dengan anaknya yaitu saksi Nyoman Supriani merasa keberatan kemudian mereka mencabut kembali pagar yang telah dipasang terdakwa, sehingga terjadi tarik-menarik dan saling dorong diantara mereka ;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya mengambil sebuah kapak yang akan dipergunakan untuk menyegel rumah yang ditempati oleh saksi Ketut Suarmi bersama anaknya saksi Nyoman Supriani dengan cara memasang paku menggunakan punggung kapak pada pintu rumah namun dihalang-halangi oleh saksi Nyoman Supriani sehingga menyebabkan HP yang dipegang Nyoman Supriani terjatuh, kemudian saksi Ketut Supriani berlari ke dalam rumah ; Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke tempat **sangghah suun** (tempat ibadah/ pemujaan) dan merusak sangghah **rong telu**, kemudian dilanjutkan merusak **sangghah surya** dan **sangghah pengerurah** dengan cara memotong pada bagian pangkal karena kesemuanya terbuat dari kayu kemudian merobohkannya, serta merusak *sangghah penunggun karang* yang terbuat dari batu padas pada bagian atap hingga patah dan terjatuh ditanah ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berpendapat apabila sangghah (tempat ibadah/ pemujaan) tersebut telah kosong karena sudah dilakukan mendak nuntun (dipindahkan) dan telah disatukan di sangghah Dadia, sehingga pembongkaran tersebut wajib dilakukan sebab jika tidak dilakukan maka akan dapat menimbulkan penyakit ;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi Ketut Suarmi dan suaminya (alm. Wayan Sumedana) sebelumnya telah terjadi sengketa perkara perdata yang hingga tingkat Kasasi dimenangkan oleh terdakwa, namun belum dilakukan Eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena perkara tersebut saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sehingga belum memiliki kekuatan hukum tetap ; Oleh karena itu, sebelum perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dilakukan Eksekusi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja, maka Obyek tersebut adalah masih menjadi hak daripada saksi Ketut Suarmi ; Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka terhadap penyangkalan terdakwa dipersidangan, serta materi dalam nota pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang berpendapat apabila tindakan terdakwa membongkar Sanggah Suun milik Ketut Suarmi adalah bukan bentuk pengerusakan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, **haruslah ditolak dan dikesampingkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yang telah merusak sanggah suun milik Ketut Suarmi diantaranya adalah sanggah rong telu, sanggah surya, sanggah pengerurah dan sanggah penunggun karang menggunakan kapak sehingga kesemuanya tidak dapat dipergunakan lagi hingga menimbulkan kerugian materiil bagi saksi Ketut Suarmi, maka Majelis Hakim berpendapat apabila unsur ini telah **terpenuhi dan terbukti** ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dari pasal dalam dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum serta ditolaknya nota pembelaan yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang - Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka Terdakwa harus dan patut untuk dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan **Pasal 22 (4) KUHP** bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Kota dikurangkan 1/5 dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

- **Hal - hal yang memberatkan :**

- Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri ;

- **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah pula sesuai dengan tujuan daripada pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya serta agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, disamping itu dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain dan bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **pasal 406 ayat (1) KUHP** serta pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang - Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN MOLER** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN MOLER** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGERUSAKAN"** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (bulan) dan 21 (dua puluh satu) hari** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kepala sanggah surya ;
 - 1 (satu) buah jempong penunggun karang ;**Dikembalikan kepada saksi Ketut Suarmi ;**
 - 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu panjang lebih kurang 42 Cm ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Politron ;**Dikembalikan kepada saksi Nyoman Supriani ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **08 OKTOBER 2012** oleh **I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, dengan **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH. MH.** dan **I WAYAN EKA MARIARTA, SH. MHum.** masing – masing selaku Hakim - Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 Oktober 2012** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PUTU AMBARA, SH.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, SH. MH.**
SUSILAWATI, SH. MH.

I GUSTI AYU

2. **I WAYAN EKA MARIARTA, SH. M.Hum**

Panitera Pengganti

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)